

Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Di Kecamatan Way Jepara).



OLEH:

Rofiatun Azizah,M.H
Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H
Mahrus Ali,M.H
Bella Puspita
Faizatun Nur Afifah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Way Jepara).*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas :
- pelaksana
1. Ketua
- Nama : **Rofiatun Azizah, M.H / Ketua**
- NIDN : 2131089503
- Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
2. Anggota 1
- Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
3. Anggota 2
- Nama : **Mahrus Ali, M.H.**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
4. Anggota 3
- Nama : **Bella Puspita**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
5. Anggota 4
- Nama : **Faizatun Nur Afifah**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Muhawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901


PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Rofiatun Azizah,M.H / Ketua**
NIDN : 2131089503

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2023
Saya yang menyatakan,


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rofiatun Azizah', is written over a horizontal blue line.

Rofiatun Azizah,M.H
NIDN. 2131089503

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Way Jepara)***. ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.


Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2023

Ketua tim peneliti,



Rofiatun Azizah, M.H

NIDN. 2131089503

ABSTRAK

Iddah yaitu, masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya. Kewajiban wanita yang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak menggunakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihatnya, dan tidak boleh menerima *khitbah* (lamaran) dilarang juga untuk menikah. Dan suami mempunyai untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah penghidupan untuk istrinya yang sedang menjalani masa iddah. Ada beberapa faktor yang menghalangi tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah yaitu, ketidakmampuan suami, hubungan komunikasi yang kurang baik dan ketidakpahaman suami akan kewajiban nafkah iddah, faktor inilah yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi pemenuhan hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam yaitu dengan mewawancarai narasumber seperti para wanita yang telah diceraikan oleh suami, para mantan suami, hakim Pengadilan Agama. Sumber data skunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena suami yang telah menceraikan istrinya sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada mantan istri yang sedang menjalani masa iddah, mantan suami beranggapan sudah tidak mempunyai kewajiban lagi kepada mantan istri karena mereka sudah bercerai, dan faktor yang paling dominan dalam kontibusinya mencegah pemberian hak istri pasca perceraian yang sedang menjalani masa iddah adalah faktor ketidakmampuan ekonomi.

Kata Kunci; Hak Istri, Masa iddah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ibadah yang termasuk paling lama jangka waktunya dari pada ibadah-ibadah yang lain bahkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat al-Qur'an atau pun hadits nabi yang menjelaskan tentang perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantaramakhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"². Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Tampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.³

Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusannya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqh disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.⁴

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵ Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya 'iddah atau masa

¹Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press ,2014), h.335

²Ibid., h.2

³Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta; Idea Press, 2015), h. 6.

⁴Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.12.

⁵Ibid., h. 365.

tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa 'iddah. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.⁶

Allah SWT berfirman QS Al-Baqarah 2 : 2287

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*

Juga dalam surat QS.Al-Baqarah ayat 2348:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaaq ayat (1) yang berbunyi:⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 304.

⁷Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.,336

⁸Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h.,346

⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah..*, h.,783

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)¹⁰

Ketentuan al-Qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak.

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Semula kebutuhan istri tercukupi dengan adanya suami, ketika bercerai di masyarakat pada umumnya seorang mantan suami melupakan kewajiban untuk ikut serta dalam memberikan nafkah selama iddah. Yang terjadi kemudian istri menjadi janda yang harus mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam KHI Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah.¹¹ Sudah dijelaskan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, atau membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah berakhir.

Dan dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:¹²

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

¹¹Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.357.,

¹²Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374-375

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 151 yang berbunyi:

Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dalam KHI pasal 152 yang berbunyi: bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus.¹³

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.¹⁴

Berdasarkan data sementara di Kecamatan Way Jepara ditemukan 65 kasus perceraian pada bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Dan penelitian awal tentang nafkah iddah, terdapat kasus di Kecamatan Way Jepara para istri yang telah bercerai kebanyakan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan) kepada mantan istrinya untuk menjalani masa iddah. Padahal para istri saat menjalankan masa iddah, mereka tidak menerima lamaran dari laki-laki lain, tidak bersolek yang berlebihan.¹⁵

Kewajiban suami memberi nafkah istri belum berakhir dengan perceraian semata, karena masih ada masa iddah bagi istri yang menuntut suami tetap memberi nafkah hingga masa iddah berakhir. Meskipun dalam data awal juga ditemukan suami yang tetap memberi nafkah pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara.

Berdasarkan data dan realitas diatas, diaman perlu dilakukan penelitian secara cermat tentang hak istri pada masa iddah di masyarakat Kecamatan Way Jepara dalam perspektif hukum Islam.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah

¹³ Ibid., h.375

¹⁴Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

¹⁵Wawancara dengan beberapa para mantan istri yang dicerai

- a. Bagaimanakah pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur ?
- b. Bagaimana pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur perspektif hukum Islam ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur perspektif hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis:

- a. Manfaat Teoretis

Dapat memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian sejenis serta menambah pengetahuan di bidang hak istri pada masa iddah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak istri pada masa iddah dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

B. Kajian Pustaka

1. Masa Iddah

Setiap istri baik perempuan merdeka maupun budak wanita, masing-masing mereka jika ditalak, pasti tidak akan terhindar dari kondisi sudah digauli atau kondisi belum digauli oleh suami. Istri yang ditalak sebelum digauli suaminya menurut ijma tidak memiliki masa iddah.¹⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49)*¹⁷

Sedangkan bagi istri yang sudah digauli, maka tentu ia tidak lepas kondisi masih bisa haid atau tidak bisa haid. Kondisi tidak bisa haid terjadi, baik karena bersangkutan masih kecil (belum baligh) maupun karena sudah menopause. Sementara wanita yang masih bisa haid, baik hamil, haid sesuai dengan kebiasaan mereka, haidnya berhenti atau mengalami *istihadhah* (pendarahan).¹⁸

Iddah bagi para wanita yang masih bisa haid, merdeka dan haidnya berlangsung seperti biasa, adalah tiga kali quru. Iddah bagi para wanita yang hamil adalah melahirkan kandungan mereka. Dan iddah bagi para wanita yang menopause adalah tiga bulan.

a. Pengertian Iddah

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-'addu dan al-ihsha'* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan.¹⁹ Iddah ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi.²⁰

Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha'u asy-syayi*). Adapun kata iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata 'iddah' tersebut dihubungkan dengan kata *al-mara'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri memakai

¹⁶ Ibnu Rustd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.162

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

¹⁸ Abdul Aziz Muhamamad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat*, (AMZAH), h. 318

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h., 304.

²⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazary, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; UMMUL QURA), H,856

perhisan baik berdasarkan bulan, haid atau suci atau melahirkan. Menurut sabiq, yang dimaksud dengan *iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari di masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri mutlah digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.²¹

Dari segi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi *iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain²²

Ringkasnya, *iddah* adalah istilah untuk masa- masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. *Iddah* sudah dikenal dan dipraktikkan sejak masa jahiliyah, pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkannya. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah* ini, melihat banyaknya maslahat yang tersimpan dalam penyariatannya.²³ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* yaitu, masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa *iddah*, untuk mengetahui bersih rahimnya.

b. Dasar Hukum

Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu.

Dalil mengenai adanya hukum *iddah* ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah²⁴

1) Dalil dari Al-Qur'an Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,

²¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h.74

²² *Ibid*, h. 75

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Al-kautsar, 2010), hal.162

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228)²⁵

Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: “hendaklah wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian diberitakan. Dalam Alquran Allah memberitakan semua bentuk *iddah* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.²⁶

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah (2); 234)²⁷*

Firman Allah SWT:

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.,

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (AMZAH),h.319

²⁷ *Ibid.*, h.,346

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaaq: 4)²⁸

2) Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِرْتُ بِرِ يْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

Artinya: “Bairirah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali haid.” (HR Ibnu Majah)²⁹

c. Macam-Macam Iddah

Iddah ada beberapa macam sebagaimana yang akan kami sebutkan secara global berikut ini³⁰ :

1) Iddah Istri yang Belum Dicampuri

Seorang istri yang belum dicampuri suami lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...” (Al-Ahzab (33): 49)³¹

Akan tetapi, walaupun istri itu belum dicampuri, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani iddahya, seperti halnya jika ia sudah dicampuri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 234).³²

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani iddah walaupun ia belum dicampuri merupakan bentuk keikhlasannya

²⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

²⁹ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: AMZAH, 2010), h.,357

³¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, h., 21

³² *Ibid.*,h. 346

dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.³³

2) Iddah Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali quru'. Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat, serta banyak dari kalangan sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah suci.³⁴ Mereka berdalil sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2): 228)³⁵

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Kata "Al-Quru" bagian dari lafal *musytarakah* (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu bersuci atau waktu haid, *fuqaha* berbeda pendapat maksud kata tersebut, seperti Imam Malik, As-Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat berbeda pendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, *iddah* wanita yang bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah dan segolongan tabi'in alasan mereka adalah sebagai berikut:³⁶

firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka*

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajull Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hal.799

³⁴ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, (Jakarta: Qalam, 2017), h. 552

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 337

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, h, 325

Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S Ath-Thalaq:1)

Karena Allah memerintahkan untuk menjatuhkan talak pada masa suci. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid. Ini pendapat yang dinyatakan ulama keempat ulama, Ibnu Mas'ud dan banyak diantara sahabat dan tabi'in. Pendapat demikian jga dinyatakan oleh para imam hadis, ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam riwayat lain, karena diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mengatakan bahwa quru' adalah haid". Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Ahmad telah kembali kepada pendapat ini dan tidak ada pendapat baginya. Mazhabnya telah mapan dalam pendapat demikian.³⁷

Demikian pula sabda Nabi Saw:

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

Artinya: *Dia tinggalkan shalat pada hari-hari quru'nya.*³⁸

Sedangkan solat itu tidak boleh ditinggalkan kecuali pada masa haid. Nabi saw, juga bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

أُنْظِرِي إِذَا آتَى قُرُوكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرُوكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرَى إِلَى الْقُرَى

Artinya: *lihatlah, jika datang quru' mu, maka janganlah engkau shalat. Dan jika quru' mu sudah berlalu, maka bersucilah lalu shalatlah antara quru' hingga quru' lagi.*³⁹

Dari pengertian diatas bahwa perempuan yang haid masa iddahnya adalah selama 3 kali quru" atau bisa dikatakan dengan tiga kali suci.

3) Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)

Bagi perempuan yang tidak haidh maka iddahya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

³⁷ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami...*, h. 553

³⁸ H.R Abu Dawud, 297, Turmudzi, 126, dan Ibnu Majah, 925, disahihkan oleh al-Albani

³⁹ H.R Abu Dawud, 280, an- Nasa'i, 211 dan 358, dan Ibnu Majah, 620, disahihkan oleh Al-

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.* (QS. Ath-Thalaq (65): 4)⁴⁰

Maksud kata monopause pada ayat di atas adalah perempuan tua yang tidak haid lagi atau perempuan yang terputus haidnya. Karena itu, perempuan ini tidak beriddah dengan haid (quru) melainkan dengan tiga bulan⁴¹ Bulan disini berarti quru' dan yang asal dihitung dengan tiga (bulan). Maka demikian pula dengan alternatif. Yang diperhitungkan dalam 'iddah dengan bulan adalah bulan qomariyah, bukan bulan syamsiyah. Jika talak terjadi pada pertengahan bulan, maka dihitung dua bulan selanjutnya, lalu bulan yang terpecah digenapkan menjadi tiga puluh hari. Demikian menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah.⁴²

Sementara menurut mazhab Hanafi, jika talak terjadi pada pertengahan bulan, maka dihitung dengan jumlah hari, sehingga 'iddah talak adalah sembilan puluh hari dan iddah karena suami meninggal adalah 130 hari. Karena apabila ada satu bulan yang terpecah, maka pecah pula semua bulan yang lain. Ini diqiyaskan dengan puasa dua bulan berturut-turut, jika puasa dimulai pada pertengahan bulan.

4) Iddah Wanita yang Hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, terlepas apakah perempuan itu ditalak atau ditinggal mati suaminya, hal itu berdasarkan firman Allah SWT Ath-Thalaq (65):4⁴³

وَأَلْفِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَجِيضِ مَنْ نَسَأْتِكُمْ إِنْ آرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَلْفِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

⁴¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h.,789

⁴² Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h.555

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*

Ayat diatas menunjukkan bahwa wanita hamil iddahnya sampai ia melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi tidak semua wanita hamil harus melalui iddahnya sampai melahirkan, karena yang dimaksud disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan jika seseorang wanita merasa ada segumpal daging dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka tidak harus melalui iddahnya sampai melahirkan.⁴⁴

Selain karena tujuan iddah memastikan bersihnya rahim, maka itu sudah terbukti dengan lahirnya kandungan tersebut.

5) Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 234 ⁴⁵

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah dan sang suami meninggal dunia, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan. ⁴⁶

6) Iddah bagi perempuan yang mengalami istihadhah

Perempuan mustahadhah itu tidak lepas dari keadaan sebagai berikut: ⁴⁷

- 1). Bisa ia bisa membedakan dengan warna atau tanda yang dia kenali atau kebiasaan, maka semua ulama sepakat bahwa iddahnya menggunakan quru', bukan bulan.
- 2). Jika ia bingung tidak bisa membedakan atau lupa kebiasaan haidnya, maka ada tiga pendapat tentang iddahnya: ⁴⁸

⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h.731

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 346

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.10

⁴⁷ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h. 559

⁴⁸ Jasim Muhammad al-Yakin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, h. 559

- a). Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling shahih, serta ulama Hanbaliyah dalam salah satu pendapatnya, berpendapat bahwa iddah perempuan mustahadhah disini adalah tiga bulan, berdasarkan kenyataan bahwa yang kebiasaan yang berlaku adalah keluarnya haid satu kali dalam satu bulan.
- b). Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah, dalam satu riwayat, berpendapat bahwa iddahnya perempuan mustahadhah dalam kebingungan adalah satu tahun penuh, karena perempuan mustahadhah itu seperti orang yang kehilangan haidnya. Sementara ulama Malikiyah menyatakan dengan tegas bahwa perempuan mustahadhah ini menunggu sembilan bulan untuk memastikan hilangnya keraguan, karena sembilan bulan adalah masa kehamilan secara umum. Setelah itu ia menjalani iddah selama tiga bulan dan baru halal untuk menikah.
- c). Merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa perempuan yang bingung dan sudah memasuki usia menopause itu menjalani masa iddah selama tiga bulan.

d. Hikmah Disyariatkan Iddah

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah secara global dapat disebutkan sebagai berikut: ⁴⁹

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab, menjaga garis keturunan.
- 2) Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
- 3) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.
- 4) Untuk menghormati suami dan menampakkan kemuliaan.

Hikmah disyari'atkannya iddah menurut para ulama yaitu bagaimana waktu menunggu ini dijadikan koreksi diri bagi suami istri yang akan melakukan perceraian, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.⁵⁰

Jadi hikmah dari adanya iddah bagi seorang wanita untuk menjaga fitnah dari masyarakat dan etika kesopanan untuk saling menghormati kemuliaan seorang wanita.

2. Kewajiban Dan Hak Istri Pada Masa Iddah

a. Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.140

⁵⁰ Saleh Al-Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h.,729-730

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa istri atau perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah memiliki beberapa larangan diantaranya yaitu: ⁵¹

1) Larangan menerima pinangan (*Khitbah*)

Dalam masa iddah laki-laki asing tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah karena kematian suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarag/2:235 berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun* ⁵²

2) Larangan menikah dengan laki-laki lain

Laki-laki lain asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah berdasarkan firman Allah Surah al-Baqarah 2/:235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada*

⁵¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h,103

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*,

*dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*⁵³

Apabila menikah maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Dan, perkawinan itu harus dibatalkan.⁵⁴

3) Larangan keluar rumah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa iddah. Ulama Hanafiyah melarang perempuan yang ber'*iddah*, baik talak *ba'in*, talak tiga maupun talak *raj'i* untuk keluar rumah, siang atau malam hari, berdasarkan firman Allah Surah ath-Thalaq 65/1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*⁵⁵

Berbeda dengan perempuan yang menjalankan iddah karena kematian suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya atau ditempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah untuk bekerja.⁵⁶

Sementara itu, ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena diceraikan atau suaminya meninggal, untuk keluar pada siang hari berdasarkan hadis Shahih Muslim :

طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا فَرَجَرَ هَارَ جُلٍّ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَنْتِ النَّبِيَّ فَقَالَ: بَلَى فُجِدِّي نَحْلَكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*,

⁵⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 104

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*

⁵⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, h.105

Artinya: “*Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurma-nya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Diapun menemui nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, Pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan kurma itu, dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu.*”

Ulama Hanabilah dan Malikiyah juga berdalil dengan hadis riwayat mujtahid, yakni bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang Uhud. Kemudian istri-istri mereka mendatangi Rasulullah saw dan bertanya kepadanya apakah mereka boleh berkumpul bersama di malam hari dan jika telah mengantuk agar kembali kerumah mereka masing-masing.⁵⁷

Adapun ulama Syafi’iyah tidak membolehkan perempuan yang sedang dalam masa iddah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali karena *udzur*. Mereka berdalil dalam Q.S Thalaq 65/1 dan hadis yang diriwayatkan oleh Furai’ah yang artinya: “*menetaplah dirumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu sampai selesai masa iddah. kemudian saya ber iddah didalamnya selama empat bulan sepuluh hari*”.⁵⁸

Larangan keluar rumah bagi *mu’taddah* (perempuan yang ber iddah) sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan ‘iddah. Sarana disini lebih menyentuh aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan iddahnya. Dalam hal ini tujuan iddah seharusnya lebih diperhatikan, selama perempuan tersebut dapat menjaga tujuan iddah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus mencari makan untuk dirinya dan anaknya.⁵⁹

4) Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian

Ulama fiqih sepakat bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan *ihdad* atau *hidad* (tidak berhias atau memakai wewangian).⁶⁰ Hal ini berdasarkan hadis yang menganjurkan agar seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad atas seseorang yang meninggal selama lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya dimana ia harus berihdad selama empat bulan sepuluh hari.

b. Kewajiban Suami Kepada Istri Pada Masa Iddah

⁵⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 106

⁵⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 107

⁵⁹ *Ibbid*, h. 108

⁶⁰ Secara etimologis, *hidad* berarti mencegah diri memakai perhiasan dan wewangian. Dalam kosa kata Arab, *al-Had* atau *al-Muhiddu* berarti perempuan yang meninggalkan perhiasan dan wewangian sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya,

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:⁶¹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِحِشَّةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1) ⁶²

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ لُبَّغْ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Dnafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS Ath-Thalaq ayat 6)⁶³

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.⁶⁴

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

⁶¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁶² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

⁶³ *Ibid.*,h.181

⁶⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:⁶⁵

- 1) *Mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dice-raikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang diceraikan (ditalak). *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah al-Quran Surat al-Baqarah 2/: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁶⁶

Dijelaskan juga dalam surah al-Baqarah 2/:241

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*⁶⁷

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.,322

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.,

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab: 49)* ⁶⁸

Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak. ⁶⁹

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. ⁷⁰

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya. ⁷¹

- 2) Kewajiban Memberikan Nafkah *'iddah*, *Maskan*, dan *Kiswah* selama dalam *'iddah*. Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/ noun*) dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata benda-nya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal. ⁷²

⁶⁸ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII*, h.,21

⁶⁹ Nandang Ihwayudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", dalam *Jurnal Aqliya*, Vol.10 No.1 Tahun 2016, h, 57

⁷⁰ *Ibid*, h. 58

⁷¹ *Ibid*, h. 59

⁷² Nandang Ihwayudin, "Pemenuhan Kewajiban...", h. 60

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan *talaaq raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Jumlah nafkah bagi wanita yang telah dicerai yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami.⁷³

- 3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblih membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- 4) Istri yang cerai dalam bentuk thalaq *bain*, baik bain *sughra* atau bain *qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafaqah* atau tempat tempat tinggal.⁷⁴ Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafaqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti disebutkan al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap

⁷³ Nandang Ihwayudin, "Pemenuhan Kewajiban...", h. 61

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h., 322

budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah. Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an dan hadis nabi, yaitu⁷⁵

Allah dalam surat at-Thalaq 65/: 6 yang berbunyi
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَتْ حَمَلًا فَانْفِقُوا
 عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*⁷⁶

Qur'an Surah at- Thalaq 65/:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْقَوْلُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*⁷⁷

Dalam Hadis riwayat Nasa'i, *Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang*

⁷⁵ Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan", dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XVI No. 1 Juni 2016, h. 73

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

⁷⁷ *Ibid*, h., 180

perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'iy)⁷⁸

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁷⁹

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*.⁸⁰ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.

- 5) *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁸¹ Sedang secara terminologis, *Hadhanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁸² Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah 2/233⁸³

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

⁷⁸ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Saïd al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22, dalam Jurnal Hukum, Muhamad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan..", h. 74

⁷⁹ Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan"

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.322.

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003), h.176

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 328

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h. 181.

kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayis* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.⁸⁴

Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:⁸⁵

- 1). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
- 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁸⁶

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- 2). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
- 6) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-

⁸⁴ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 166.

⁸⁵ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

⁸⁶ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374.

anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Hak-hak istri pada masa iddah sudah diatur dalam hukum islam dan dalam KHI jga sudah mengatur hak istri yang harus diperoleh setelah adanya perceraian. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

1. Hak Istri Pada Masa Iddah

Rumah tangga adalah tempat bernaungnya seluruh anggota keluarga dan tempat saling tukar kasih sayang diantara semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri. Didalam keluarga terjadi sebuah ikatan lahir yang kuat baik itu antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tua. Itulah sebabnya jika terjadi perceraian didalam sebuah keluarga bukan berarti pihak yang satu dengan yang lain benar-benar terputus ikatannya. Ikatan antara anak dengan orang tetap ada karena tidak ada istilah mantan atau bekas bapak, berbeda dengan hubungan suami istri ikatan mereka memang putus, namun selama sang istri masih menjalani masa iddah karena perceraian tersebut, suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara lahir. Istri dalam masa iddah kadang kala ada yang mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa itu istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan.

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya: ⁸⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak*

87 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S al-Thalaq: 1) ⁸⁸

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Dnafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(QS Ath-Thalaq ayat 6) ⁸⁹

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. ⁹⁰

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut: ⁹¹

- a. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu*

⁸⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

⁸⁹ *Ibid.*,h.181

⁹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.,322

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-Baqarah:241)⁹²

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.* (Q.S Al-Ahzab: 49)⁹³

- b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq *bain*, baik bain *sughra* atau bain *qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafaqah* atau tempat tinggal.⁹⁴ Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan*

⁹² Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

⁹³ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII*, h.,21

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.,322

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6) ⁹⁵

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*.⁹⁶ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.

- e. *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁹⁷ Sedang secara terminologis, *Hadanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁹⁸ Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah:233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الْرِضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:... Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...(AQ Al-Baqarah: 233) ⁹⁹

⁹⁵ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.322.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003), h.176

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 328

⁹⁹ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h. 181.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayis* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.¹⁰⁰

Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:¹⁰¹

- 1). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
- 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹⁰²

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
 - 2). Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
 - 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- f. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang atut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Hak-hak istri pada masa iddah sudah diatur dalam hukum islam dan dalam KHI jga sudah mengatur hak istri yang harus diperoleh setelah adanya perceraian. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

¹⁰⁰ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 166.

¹⁰¹ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

¹⁰² Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374.

Menurut Amir Syarifuddin Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:

¹⁰³

- a. Isteri yang diceraikan dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.

Hal ini penting diketahui bahwa perceraian dalam bentuk talak Raj'i belum memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya, karena istri yang ditalak oleh suaminya selama masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban.¹⁰⁴ Kewajiban suami memberi nafkah kepada bekas isteri, yang merupakan hak istrinya. Allah SWT menegaskan dalam QS Al-Thalaq (65) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)¹⁰⁵

Selanjutnya dalam Al-Thalaq ayat 6 Allah SWT menjelaskan yang artinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan*

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 463

¹⁰⁴ Firdaweri , Ahmad Muhlisin, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia", Dalam tulisan Firdaweri dan Ahmad Muslim, h, 105

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)¹⁰⁶

Ayat ini merupakan dasar bagi suami memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk anak-anaknya.

- b. Seorang istri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.¹⁰⁷ Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhkan dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.

Adapun perempuan yang dicerai secara talak ba'in, maka mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama masa iddahnya ia berhak mendapatkan nafkah penuh yang wajib atas suaminya yang menceraikannya.¹⁰⁸

Sedangkan menurut imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw, yang menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ini ia artikan bahwasanya tidak ada juga hak tempat tinggal. Selain itu, didalam kitab al-Mudawwanah karangan Sahnun, alasan imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak bai'in kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),h., 463

¹⁰⁸ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan" Dalam Jurnal MIZANI: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4 No. 1 Tahun 2017, h, 39

dalam keadaan talak ba'in, padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami apabila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya.¹⁰⁹

- c. Adapun untuk istri yang beriddah karena kematian suaminya, maka nafkah tidak wajib untuknya sesuatu dari nafkah secara mutlak, karena ia tidak memerlukannya disebabkan mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha.¹¹⁰

Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.¹¹¹

Suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi membe-rikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.¹¹²

¹⁰⁹ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", Dalam Jurnal: Al-Ahwal, Vo.7 No. 1 Tahun 2014, h., 20

¹¹⁰ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", h., 39

¹¹¹ Jazim Muhammad al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, h.561

¹¹² *Ibid.*, h. 562

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹¹³ Dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau keadaan tertentu.¹¹⁴

Sebagai penelitian lapangan maka yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Sedang penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan obyek yang diteliti secara adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif¹¹⁵

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosial dan bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum islam di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitan yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹¹⁶ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹¹⁷ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini diuraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literature buku yang ada.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

¹¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2012), h. 75.

¹¹⁵ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90

¹¹⁶ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h 72

¹¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h.34

orang dan perilaku yang diamati.¹¹⁸ Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata tujuan utama, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum islam di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan cara menjelaskan memaparkan secara jelas.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹²⁰

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.¹²¹

Sumber data adalah dari mana data diperoleh.¹²² Sumber data adalah sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data bisa dalam dari alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

¹¹⁸Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.6

¹²⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 157

¹²¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹²³

Pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹²⁴. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan obyek penelitian adalah 5 pasang suami istri yang telah bercerai dan Bapak Fatkul Mujib selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana untuk memperoleh data perceraian di Kecamatan Way Jepara, sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹²⁵ Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹²⁶

Sumber data skunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer¹²⁷

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹²⁸

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber

¹²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga 2001), h. 129.

¹²⁴ Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h 137

¹²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.6.

¹²⁷ Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, h. 129

¹²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang terhadap sumber data primer dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan bermacam literatur seperti buku-buku (Minhajul Muslim, Fiqh Sunnah Wanita, Fiqh Munakahat, Fiqih Iddah, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, dll), majalah, dokumen, maupun referensi yang terkait dan relevan yang terdapat pada lembaga tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²⁹

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataann yang telah diuji kebenarannya secara empirik.¹³⁰ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam tehnik pengumpulan data ini penulis menggunakan tehnik:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³¹ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara interview, secara bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang kewajiban dan hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam. Adapun para informan yang akan diwawancarai adalah Fatkhul Mujib selaku hakim Pengadilan Agama Sukadana dan para istri yang telah diceraikan oleh suaminya, dan para mantan suami.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat dokumenter. Dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, raport, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.¹³²

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta CV, 2013), h. 375.

¹³⁰ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

¹³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, h, 186.

¹³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h, 206

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.¹³³

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selan itu juga dapat dikatakan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹³⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹³⁵

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data yang berperan penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen atau arsip tersebut bersumber dari beberapa tempat manapun baik itu diluar penelitian yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian: sumber ini selalu tersedia dan murah, terutama ditinjau dari waktu, merupakan sumber informasi yang stabil, dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi.

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data-data yang ada di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

5. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang data.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹³⁶

¹³³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

¹³⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

¹³⁵Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

¹³⁶Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, cara melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹³⁷ Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.¹³⁸

Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.¹³⁹ Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara, mengajukan pertanyaan, pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji data dilakukan dengan mengecek data dan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti, keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, namun membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan penelitian ini memang selalu mengikuti proses/ kegiatan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

¹³⁷Salfen Hasri, *Pendekatan Research Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h.

¹³⁸Zuhairi *et. al* *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) h, 40

¹³⁹Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

¹⁴⁰Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, h. 257

menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.¹⁴¹

peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.¹⁴² Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.¹⁴³

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan dilapangan mengenai Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴¹ *Ibid*, h. 248.

¹⁴² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), h,124.

¹⁴³ Abdurrahman Fato ni, *Metodelogi Penelitian dan tekhnik penyusunan Skripsi*, h. 83

D. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Subyek Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan hak-hak istri yang ditalaq oleh suami dan pelaksanaan nafkah iddah secara jelas tertuang baik dalam Undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik diantara keduanya. Antara yang memiliki hak dan di penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali bahkan dapat dikatakan tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan ketika terjadi perceraian istri jarang menuntut suaminya untuk memberi haknya selama masa iddah, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami.

Kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Way Jepara terdapat 65 kasus perceraian dari bulan Januari-Desember 2020. Terjadinya perceraian karena adanya beberapa faktor diantaranya ialah adanya wanita lain. Hubungan antara suami istri yang sudah tidak baik lagi acuh dan sudah tidak peduli lagi terhadap pasangannya. Sudah tidak ada keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga. Suami yang sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Faktor-faktro tersebutlah menyebabkan pasangan suami istri memilih perceraian sebagai jalan keluar.

Dari kasus perceraian tersebut terdapat 10 pasang cerai talak. Berdasarkan penelitian tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam, terdapat kasus yang terwakili oleh 5 pasang cerai talak. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai hanya 1 pasang yang mendapatkan hak-haknya dari mantan suami.

Hal yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang ditalaq adalah memberikan hak-hak istri, seperti *nafkah iddah*, *mut'ah*, *hadanah*, *kiswah* dan *maskan*. Tetapi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Way Jepara, banyak istri yang tidak mendapatkan hak-haknya, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang memahami fiqih keluarga, yang mengakibatkannya istri yang ditalaq dan suami yang mantaldaq, dan tidak mengetahui hak dan kewajiban yang selayaknya mereka berikan dan mereka dapatkan. Ini yang menyebabkan istri tidak mendapatkan hak-hak yang berhak diterima ketika istri ditalaq
- b. Kebanyakan Istri yang telah dicerai tidak mempersoalkan masalah hak-haknya ini dikarenakan perceraian yang diharapkan oleh istri, disebabkan suami yang jarang memberikan nafkah ketika masih berkeluarga, acuh dan komunikasi yang kurang baik antara kedua belah pihak, serta istri yang sudah telanjur sakit hati.

Inilah yang dialami oleh para wanita yang ditalaq oleh suaminya yang ada di Kecamatan Way Jepara, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada

masyarakat, baik dengan melalui penyuluhan terkait masalah hukum keluarga. Untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Way Jepara, agar masyarakat sadar betul tentang hak dan kewajiban yang mereka dapatkan ataupun mereka berikan.

2. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur

Banyak kalangan menganggap perceraian merupakan akhir dari pernikahan, ketika suatu perkawinan diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan atau masalah lainnya, seringkali menjadi faktor mengakhiri pernikahan. Sehingga acapkali perceraian dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Dalam beberapa kasus, perceraian digunakan untuk memberi pelajaran kepada pasangan hidup sebagai “balasan” yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Tetapi, dengan perceraian bukan berarti terbebas dari masalah. Justru ada akibat-akibat hukum menjadi tanggung jawab seseorang dan dampak terhadap perceraian dari berbagai segi yang berkaitan.

Dan jika suatu perkawinan putus karena cerai talak maka sebagai akibat hukumnya, wajib bagi wanita melaksanakan iddah sesuai dengan ketentuan fiqh. Iddah itu sendiri artinya adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup untuk mengetahui rahimnya berisi atau kosong dari kandungan.

Maka pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah dilihat dari rasa tanggung jawab suami dan kepedulian seorang laki-laki. Suami yang menceraikan istrinya maka berani melaksanakan konsekwensi yang ada setelahnya. Hak hak istri dalam masa iddah merupakan hak mutlak yang harus didapatkan seorang istri semenjak ia ditalak suaminya. Sebab secara hukum masih menjadi istri dari suaminya. Terlebih dalam menjalani masa iddah ia juga melaksanakan *ihdad*.¹⁴⁴ Sehingga secara tersirat wanita tidak berdaya melawan hukum agama untuk mencari kehidupannya sendiri, sehingga suami diwajibkan memberikan hak-haknya pada saat istri menjalani masa iddah.

Dan berdasarkan penelitian tentang hak istri pada masa iddah dalam perspektif hukum Islam, terdapat kasus yang terwakili oleh 5 pasang cerai talak di Kecamatan Way Jepara ditemukan data 80% dari 5 pasang cerai talak tidak mendapatkan nafkah iddah. yakni 4 wanita yang tidak mendapatkan nafkah pada masa iddah (berupa tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan). Dan hanya 1 wanita yang mendapatkan nafkah iddah.

Hasil kasus pertama dengan responden ibu MS (40 th) mengemukakan setelah perceraian dengan suami ibu Mus menjalankan masa iddah. Selama menjalankan masa iddah ibu MS tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, tetapi ibu MS saat menjalani masa iddah ia keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena ia bekerja menjadi asisten rumah tangga tetap menjalankan kewajibannya bekerja diluar

¹⁴⁴ Secara etimologis, *hidah* berarti mencegah dari memakai perhiasan dan wewangian. Dalam kosa kata Arab, *al-Had* atau *al-Muhiddu* berarti perempuan yang meninggalkan perhiasan dan wewangian sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami

rumah untuk mencukupi kebutuhannya dan anaknya. Ibu yang mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang masih duduk dikelas 6 SD ini tidak menerima nafkah iddah. Dan selama masa iddah mantan suami ibu MS tidak memberikan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) kepada ibu MS pada saat menjalankan masa iddah, sehingga ibu MS pulang kerumah orang tuanya. Dalam kasus ini suami kesulitan dalam mencari pekerjaan.¹⁴⁵

Peneliti juga mengonfirmasi dengan mantan suami Ibu MS, ia menceritakan bahwa setelah bercerai dari ibu MS, ia meninggalkan rumah dan rumah itu sepakat untuk menjadi milik anaknya, dan ibu MS boleh tinggal dirumah itu bersama anaknya asalkan ibu MS tidak menikah dengan laki-laki lain, akan tetapi mantan Istri memilih pulang kerumah orang tuanya. Ia juga mengatakan bahwa setelah bercerai ia juga tidak mencukupi kebutuhan ibu MS lagi selama menjalani masa iddah, dan ia mengatakan sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi kepada mantan istri karena sudah bukan menjadi istrinya lagi. Ia juga mengatakan bahwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hubungan atara kedua belah pihak sudah tidak baik.¹⁴⁶

Senada dengan kasus pertama peneliti juga bertemu dengan ibu SR (37 th), menyampaikan setelah perceraian ibu SR menjalani masa iddah. selama masa iddah ia tidak menerima lamaran ataupun menikah dengan laki-laki lain. tetapi ia tetap keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena ia bekerja di pasar. Ia mengatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dua anak perempuannya, yang satu masih duduk di kelas 4 SD dan yang satu duduk di kelas 2 SMA, menurut ibu SR anak-anaknya masih perlu banyak biaya untuk sekolah. Mantan suaminya memberikan rumah yang dibangun bersama selama pernikahan untuk tempat tinggal ibu SR dan anak-anaknya, akan tetapi ibu SR memilih pulang kerumah orang tuanya. Selama menjalani masa iddah ibu SR tidak mendapatkan nafkah untuk biaya penghidupannya, tetapi anaknya ibu SR yang pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih. Dan sekarang ini mantan suami Ibu SR telah menikah dengan wanita lain, jadi menurut ibu SR suaminya sekarang sudah mempunyai kebutuhan yang lain harus dipenuhi.¹⁴⁷

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu SR, ia menceritakan bahwa setelah bercerai dengan ibu SR ia juga tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama menjalankan masa iddah, karena menurut ia ketika sudah bercerai yasudah putus kewajiabnnya dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena bukan menjadi istrinya lagi. Dan sekarang mantan suami ibu SR mengatakan bahwa setelah bercerai dengan ibu SR sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain dan istrinya yang sekarang

¹⁴⁵ Ibu MS istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 5 April 2021

¹⁴⁶ Mantan suami ibu MS, wawancara, Telogorejo, 17 April 2021

¹⁴⁷ Ibu SR, istri yang diceraikan suami, wawancara, wawancara dirumahnya di kecamatan Batanghari 05Juni 2021

sedang dalam keadaan hamil muda, ia fokus untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan istrinya yang sekarang.¹⁴⁸

Peneliti juga bertemu dengan ibu DN (45 th) menyatakan setelah perceraian selama menjalani masa iddah tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa iddah ibu DN berada di rumah orang tuanya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhannya) dari mantan suaminya selama menjalani masa iddah. Karena hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak baik dan kurangnya komunikasi antara keduanya. Ia mengatakan bahwa mantan suaminya mempunyai banyak hutang dan kondisi ekonomi yang menurun karena dampak Covid-19 sehingga tidak mungkin mau memenuhi kebutuhan ekonominya selama masa iddah.¹⁴⁹

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu DN ia mengatakan setelah bercerai dengan istrinya sudah tidak punya kewajiban lagi dengan terhadap istrinya lagi apalagi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Ia juga mengatakan hubungan mereka kurang baik sudah tidak terjalin komunikasi lagi. Ia mengatakan bahwa sekarang usahanya sedang bangkrut dan mempunyai hutang yang belum dibayar. Keadaan ekonominya masih menurun dan sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan, apalagi ditambah dengan wabah Covid-19 ini jadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istrinya selama menjalani masa iddah merasa tidak mampu.¹⁵⁰

Peneliti juga bertemu dengan ibu AN (38 th), ia mengatakan sebelum suami menceraikannya hubungan mereka sudah tidak baik bahkan mereka sudah pisah rumah. Karena suaminya sudah memiliki hubungan dengan wanita lain. Selama menjalani masa iddah ibu AN tidak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak mendapatkan biaya penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani masa iddah, ia mengatakan sebelum adanya perceraian suaminya jarang memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan sehari-hari kadang masih di bantu oleh orang tuanya. Dan ibu AN memilih untuk pulang kerumah orang tuanya dengan anak laki-laknya yang masih sekolah kelas 6 SD. Ia juga mengatakan selama masa iddah ia tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain, karena ia masih trauma dengan perceraian.¹⁵¹

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu AN, ia mengatakan setelah menceraikan istrinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan istrinya, ia mengatakan bahwa istrinya sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Dan ia mengatakan bahwa sekarang ini sudah mau menikah dengan wanita lain jadi ia fokus untuk mencari uang untuk biaya menikah lagi.¹⁵²

¹⁴⁸ Mantan suami Ibu SR ,wawancara,Telogorejo, 18 Mei 2021

¹⁴⁹ Ibu DN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 25 April 2021

¹⁵⁰ Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 7 April 2021

¹⁵¹ Ibu AN istri yang diceraikan suami, wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari 15 Mei 2021

¹⁵² Mantan suami ibu AN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 10 Mei 2021

Terkecuali dengan ibu IN (umur 37 th) yang mendapatkan nafkah iddah setelah perceraian. Ibu IN selama menjalani masa iddah ia tidak menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain, ia juga menuturkan masih ingin fokus untuk mengurus dan mendidik anaknya. Ibu IN menjelaskan selama masa iddah ibu IN keluar rumah seperti biasa dan berpenampilan seperti biasa karena ibu IN adalah seorang guru honorer yang harus mengajar disalah satu sekolah menengah atas. Selama menjalani masa iddah ibu IN mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk memenuhi kebutuhannya). Ia juga mengatakan dalam sidang perceraian suami memberikan nafkah iddah kepada ibu IN dibayarkan secara langsung 3 bulan berturut turut.¹⁵³

Peneliti juga bertemu dengan mantan suami ibu IN, ia mengatakan bahwa setelah perceraian dengan ibu IN ia memberikan nafkah atau biaya penghidupan untuk ibu IN dan tempat tinggal untuk ibu IN selama menjalankan masa iddah. Ia juga menuturkan bahwa ibu IN meminta nakah iddah besar akan tetapi mantan suami tidak sanggup untuk memberikan sesuai keinginan mantan istrinya, jadi ia memberikan sebesar kemampuannya. Dan nafkah iddah tersebut dibayarkan langsung 3 bulan berturut turut.¹⁵⁴

Disamping hasil wawancara dengan pasutri yang bercerai, dihasilkan juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama sebagai berikut, peneliti juga bertemu dengan hakim Pengadilan Agama bapak Fatkhul Mujib, SH.I MH, ia mengatakan bahwa Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*,¹⁵⁵

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah:

Pertama, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul*. Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuan-nya. *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; *ketiga*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,¹⁵⁶

¹⁵³Ibu IN istri yang diceraikan suaminya ,wawancara,dirumahnya di Kecamatan Batanghari 29 Maret 2021

¹⁵⁴ Mantan suami ibu DN, Wawancara dirumahnya di Kecamatan Batanghari, 30 April 2021

¹⁵⁵ Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara pada tanggal 05 Juni 2021

¹⁵⁶ Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim pengadilan agama Sukadana terkait tentang hak istri pada masa iddah dalam prespektif hukum Islam, maka peneliti memaparkan beberapa hal. Bahwa dalam suatu sidang perceraian khusus cerai *talaq* (permohonan cerai yang diajukan oleh suami), Pengadilan Agama dapat menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami. Memerintahkan mantan suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya dan nafkah iddah kepada mantan istrinya ketika dalam manjalani masa iddah.

Namun demikian para hakim menyadari bahwa meskipun perceraian dilakukan di pengadilan agama, tidak selalu nafkah *iddah* dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan beberapa kondisi, keadaan finansial mantan suami yang terbatas, tidak ada pasal Undang-undang serta peraturan yang lain, yang mengatur batas waktu penundaan pemberiaan *mut'ah* dari mantan suami kepada mantan istrinya, kurangnya kesadaran moral mantan suami karena tidak dapat menerima sikap tidak baik mantan istrinya.

Kalau di dalam KHI itu jelas pemenuhan hak istri pada masa iddah dan KHI bersumber dari fiqh dan dijelaskan nafkah iddah itu wajib dilaksanakan oleh suami yang mentalak istrinya.¹⁵⁷

Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan hak istri pada masa iddah diatur dalam KHI pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:¹⁵⁸

- 1). Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- 2). Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut dijatuhi talak bai'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.

Diperkuat dengan KHI bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan syarat istrinya tersebut tidak nusyuz.¹⁵⁹

Dari data yang diperoleh dilapangan tidak terpenuhinya hak istri pada masa iddah disebabkan adanya beberapa faktor. Secara umum ada tiga faktor atau alasan suami tidak memberikan nafkah masa iddah pada istri yaitu:

1. Ketidakmampuan Suami

Alasan ini sangat populer bagi setiap manusia, ekonomi merupakan pendorong kekuatan yang nampak, sehingga alasan ekonomi menjadi alasan utama para istri tidak mendapatkan hak-hak itu. Kebutuhan yang besar mendorong seorang istri tetap bertahan hidup meskipun tanpa nafkah dari mantan suaminya. Meskipun hidup seadanya namun kehidupan di desa memberi kekuatan batin yang kuat untuk tetap mampu bertahan hidup.

¹⁵⁷ Fatkhul Mujib hakim Pengadilan Agama Suakadana, Wawancara

¹⁵⁸ *Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h.374.

¹⁵⁹ *Ibbid*,

Sebab kehidupan di desa tidak memaksa untuk bermewah-mewahan, melainkan kebutuhan makanan sehari-hari, pakaian yang layak dan kebahagiaan batin.

2. Acuh atau hubungan komunikasi yang kurang baik

Acuh merupakan sikap manusiawai seorang istri yang sedang menjalani masa sedihnya, sebagai manusia yang memiliki hati nuraini tentu apabila ada kemarahan ia manjahuinya. Acuh sendiri merupakan hal yang wajar dan lumrah dikalangan para wanita yang telah dicerai oleh suaminya yang saat menjalani masa iddah yang seharusnya mendapatkan hak-hak nafkah namun tidak terpenuhi. Kelima sumber terwawancara nampak keseluruhan menganggap bahwa seorang istri yang telah ditalak dianggap oleh suaminya sebagai seseorang yang asing, sehingga istri malas untuk berhubungan kembali dengan mantan suaminya karena hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik. Sebab kemungkinan besar suami tetap saja tidak memberikan nafkahnya, dan jika terus menerus diungkit justru akan malah menimbulkan sesuatu hal negatif yang muncul, seperti pertengkaran antar keluarga, dan lain-lain.

3. Ketidapahaman suami akan kewajiban nafkah iddah

Setiap orang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang berbeda baik secara fiqh atau hukum positifnya. Mereka menganggap setelah bercerai dengan istrinya mereka sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, mereka tidak mengetahui bahwa ada nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) yang harus diberikan kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Sehingga istri dalam menjalani masa iddah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

Dari deskripsi diatas, dapat dianalisis bahwa, ketidapahaman suami dan komunikasi keduanya yang kurang baik setelah adanya perceraian, mantan suami tidak menunaikan kewajibannya bahwa suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Dan dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor yang paling dominan dalam kontribusinya mencegah pemberiaan hak-hak istri pasca perceraian adalah faktor ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga para wanita yang telah bercerai dari suaminya tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya untuk penghidupan) selama menjalani masa iddah. Dan setelah adanya perceraian hubungan komunikasi antara keduanya sudah tidak baik.

Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan nafkah iddah, istri yang telah ditalak oleh suaminya menjalani masa iddah maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'* atau tiga bulan. Maka selama masa iddah belum selesai seharusnya suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan tempat tinggal. Dari hasil penelitian di Kecamatan Way Jepara dari 5 pasang suami istri yang telah bercerai kebanyakan dari mereka tidak terpenuhi hak-haknya selama menjalani masa iddah. 4 dari 5 informan yang telah diwawancarai mereka tidak mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) dari mantan suami untuk menjalani masa iddah.

Sehingga para wanita yang sedang menjalani masa iddah ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

1 dari 5 informan yang telah diwawancarai mendapatkan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya) selama menjalani masa iddah dan diberikan secara langsung tiga bulan berturut-turut, meskipun yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dimintanya.¹⁶⁰

3. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Istri Pada Masa Iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur Dalam Prespektif Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan di atas yang membahas tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah prespektif hukum islam tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 pasangan suami istri yang bercerai hanya satu pasang yang yang menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Terkait dengan nafkah iddah sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.¹⁶¹

Hal ini juga berdasarkan hukum berdasarkan Al-qur'an adalah Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 228¹⁶²:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِّرْتُ بِرِ يَرَّةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Bairarah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali haid.”(HR Ibnu Majah)¹⁶³

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁶⁴

¹⁶⁰ Hasil penelitian di Kecamatan Batanghari

¹⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 337

¹⁶³ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa ‘iddah. Pengajuan perkara yang dilakukan suami memberikan kon-sekuensi hukum tersendiri. Begitu pun apabila diajukan oleh isteri. Perihal pengajuan yang diajukan oleh suami maka memberikan kon-sekuensi pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada mantan isteri. Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut‘ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba‘in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun¹⁶⁵

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹⁶⁶

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa ‘iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj‘i maupun talak ba‘in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi membe-

¹⁶⁴Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.12.

¹⁶⁵ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375.

¹⁶⁶ Nandang Ihwanudin, ”Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, Dalam Jurnal Aqliya: Vol.10, No. 1 Juni 2016, h. 58

rikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.¹⁶⁷

Melihat permasalahan tentang masalah pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum islam yang terjadi di desa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan oleh 5 wanita yang diceraikan oleh suaminya yaitu Ibu MS, SR, DN, MS, IN. Dari 5 wanita yang diceraikan oleh suaminya hanya ibu IN yang mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya dan nafkah tersebut berupa uang yang dibayarkan secara langsung selama tiga bulan berturut-turut.¹⁶⁸

Selama menjalani masa iddah mereka tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan tetapi mereka keluar rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan hukum Islam. Padahal tentang pemenuhan hak istri oleh suami yang sudah diatalak dengan talak raj'i masih wajib dinafkahi oleh suami yang sedang berada masa iddah, dan sudah diatur dalam Al-quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S al-Thalaq: 1)¹⁶⁹

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur peneliti bertemu dengan mantan suami dari ibu MS, SR, DN, MS, IN. Mereka tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan atau memberi nafkah kepada mantan istrinya yang masih berada pada masa iddah. Ia mengatakan setelah bercerai dengan istrinya yasudah tidak ada hubungan lagi apalagi untuk memberikan nafkah itu sudah bukan menjadi kewajibannya ditambah lagi keadaan ekomomi yang sulit karena adanya dampak dari covid-19, menurut mereka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja sudah susah apalagi harus memberikan nafkah kepada matan istri. Dari 5 mantan suami tersebut hanya mantan ibu IN yang menunaikan kewajibannya memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan untuk ibu IN selama menjalani masa iddah, ia juga memaparkan bahwa setelah menceraikan istrinya ada nafkah iddah yang harus ia bayarkan kepada mantan istrinya meskipun jumlah yang ia kasih

¹⁶⁷ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama",

¹⁶⁸ Wawancara istri yang diceraikan oleh suaminya

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

ke mantan istrinya tidak sebesar apa yang di minta oleh mantan istrinya ia hanya memberi sesuai kemampuannya.¹⁷⁰

Dijelaskan dalam KHI bahwa pemenuhan hak istri yang ditalak oleh suaminya dalam talak Raj'i suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya dan tidak nysuz.

Akan tetapi pada kenyataannya suami yang telah menceraikan istrinya tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada istri selama masa iddah. Ketika didalam persidangan apabila istri tidak menuntut hak-haknya maka suami tidak akan mencantumkan dalam pengajuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dalam hal ini hakim hanya memberi tahu bahwa suami masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri selama masa iddah,

Maka pemenuhan hak istri pada masa iddah prespektif hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak terlaksana dengan baik.

¹⁷⁰ Wawancara dengan suami yang menceraikan istrinya

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak istri pada masa iddah prepektif hukum islam, sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara Lampung Timur tidak terpenuhinya hak-hak istri berupa (tempat tinggal dan biaya penghidupan) selama menjalani masa iddah. ada beberapa faktor yang menjadi sebab tidak terpenuhinya, yaitu: Ketidakmampuan Suami, Acuh atau hubungan komunikasi yang kurang baik, Ketidak pahaman suami akan kewajiban nafkah iddah
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri pada masa iddah di Kecamatan Way Jepara tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-qr'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah berupa (tempat tinggal dan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya) untuk mantan istri selama menjalani masa iddah. Demikian juga ketentuan dalam kompilasi hukum Islam adanya kewajiban memberi nafkah iddah kepada istri yang telah diceraikan, dalam hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 149.¹⁷¹

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Way Jepara khususnya suami yang telah menceraikan istrinya agar dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada istri yang menjalankan masa iddah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam.
- b. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi nafkah iddah yang masih menimbulkan polemik seperti pemenuhan hak istri pada masa iddah
- c. Bagi hakim pengadilan agama diharapkan dapat memberikan saran kepada suami yang telah menceraikan istri untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat islam, dan memberi saran juga utuk para istri yang diceraikan oleh suaminya bahwa mereka mempunyai hak yang bisa dituntut dan diperjuangkan. Dengan demikian permasalahan hukum yang terjadi dikalangan masyarkat dapat diselesaikan tanpa adanya pihak yang dirugikan.
- d. Bagi penyuluh Agama Islam, seyogyanya menyelami permasalahan nafkah iddah ini, sebagai refensi penyuluh bimbingan perkawinan dan penyuluhan Agama pada masyarakat (Majelis Taklim), agar peristiwa terjadinya iddah tanpa nafkah tidak terjadi di masyarakat, dengan pelestarian pernikahan.

¹⁷¹ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.374.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Abu Bakar Jabir Al Jazairy, Syaikh, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: UMMUL QURA, 2014.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Syaikh, *Minhajull Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Achmad Muhajir, “*Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, *Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017*
- Achmad Muhajir, “*Hadhanah Dalam Islam., (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, *Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017*, h. 166.
- Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*,
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. Al-Musthofa: *Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Aziz Muhamamad Azzam, Abdul, dkk, *Fikih Munakahat*, AMZAH
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Firdaweri, Ahmad Muhlisin, “*Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”, Dalam tulisan Firdaweri dan Ahmad Muslim.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.

- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan" Dalam Jurnal MIZANI: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4 No. 1 Tahun 2017.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). *THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION*.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", Dalam Jurnal: Al-Ahwal, Vo.7 No. 1 Tahun 2014
- Muhammad al-Yakin, Jasim, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, Jakarta: Qalam, 2017.
- Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan", dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XVI No. 1 Juni 2016, h. 73
- Muhammmad Kholil, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan". Dalam Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Vo. 5 No.2 Tahun 2018, diakses pada tanggal 04 April 2021
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2(2), 41-46.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.

- Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-
- Nandang Ihwayudin, “*Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*”, dalam *Jurnal Aqliya*, Vol.10 No.1 Tahun 2016
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kharisma Putra Utama, 2003
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92
- Rustd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabaruddin, *Nafkah Bagi Istri Dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)*. Dalam *Jurnal Peradaban Islam* Vol.1 No. 2 Tahun 2019
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang, 2014
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta; Idea Press, 2015.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.